



## **Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris**

**Nurul Wafiqah Ashar<sup>1,2</sup>, Ahyuni Yunus<sup>1</sup> & Hamza Baharuddin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [asharfiqah9@gmail.com](mailto:asharfiqah9@gmail.com)

*Tujuan penelitian menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPPerdata Pasal 612, dan Pasal 613. Dan Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "legitieme portie" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi "batal demi hukum" namun menjadi "dapat dibatalkan".*

**Kata Kunci:** Akta; Hibah; Ahli Waris

### **ABSTRACT**

*The research objective is to analyze the transition in grants according to Civil Law and to find out and analyze the legal basis of the grant on the absolute portion of the heirs in Civil Law. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study indicate that the object of the grant agreement is all property belonging to the donor, both tangible and intangible, fixed and movable objects. tangible and immovable objects, then in the case of the transfer of these objects is regulated in Article 612 and Article 613 of the Civil Code. and is considered to have no binding strength from the start. However, in practice, the Supreme Court makes a new rule that a will deed / testament is valid even if it contains a violation of the legitieme portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that it is no longer "null and void" but becomes "Can be canceled".*

**Keywords:** Deed; Grant; Heir

## PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam permasalahan hukum perdata (Sugiswati, 2014). Semua cabang ilmu hukum yang termasuk dalam hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, yaitu diantaranya bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun hukum waris sendiri, meskipun termasuk dalam bidang hukum perdata, yang mana bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan tetapi pada kenyataannya hukum waris tidak terlepas dari pada unsur paksaan yang terdapat didalamnya (Sudaryanto, 2010). Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup” (Irsyad, 2019).

Walaupun dalam hukum waris, terdapat unsur paksaan didalamnya, akan tetapi hukum waris sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh (Moechtar, 2017). Konsekuensi dari hukum waris, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia (Sibarani, 2015). Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan memiliki hak untuk tidak mewariskan harta peninggalannya dan juga mencabut hak para ahli warisnya, walaupun dalam ketentuan undang-undang menentukan para ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Aturan Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Pasal 136 *Wet op de staats inrichting van Nederland Indische* disingkat *Indische Staatsregeling* atau IS tahun 1925 yang mulai pada tanggal 1 Januari 1926. Pasal ini berasal dari Pasal 109 *Reglement op get belied der Regeerings van Nederland Indische* yang disingkat *Regeering Reglement* (*RR Staatsblad* Belanda tanggal 1 Januari 1854 Nomor 29 jo. *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1855 Nomor 2) (Fauzi, 2016).

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Pada dasarnya pengertian kewarisan menurut BW memperlihatkan unsur berikut :

1. Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.

3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pewarisan akan terjadi jika terjadi suatu peristiwa kematian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 KUHPerdota. Prinsip pewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* tersebut yaitu melalui hubungan darah, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdota. Pasal 833 KUHPerdota pada dasarnya mengatur mengenai ahli waris, ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris, akan tetapi KUHPerdota memberikan hak pada pewaris, yang mana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak memberikan hartanya setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat. Sebagaimana dikemukakan oleh Maman Suparman, "Pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia dikenal dengan sebutan Wasiat (*testament*)".

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak Mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbrenge* (pemasukan) ([Ipandang, 2020](#)).

Dalam KUHPerdota ditegaskan kembali di Pasal 874 bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus keatas maupun kebawah), dan terhadap suatu bagian dimana pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik itu adalah suatu pemberian (hibah) atau suatu yang berupa hibah wasiat yang diatur dalam Pasal 913 BW, Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat ([Permatasari, Adji & Djanggih, 2018](#)).

Pada hukum waris, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengari uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Dalam hukum perdata sendiri hibah diatur pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya "penghibahan adalah suatu persetujuan

dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu". Undang-Undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hukum adat sendiri hibah dijelaskan dengan suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang diberikan kepada keluarganya. Dari gambaran terhadap waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan tentang pengalihan harta, dimana yang satunya dilakukan saat masih hidup (hibah) dan satunya dialihkan saat seseorang telah meninggal, namun semua kajian itu sama yaitu tentang pengalihan harta (Sanjaya & Suprpton, 2018).

Pemahaman masyarakat terkait hibah dan waris seringkali menimbulkan permasalahan bahkan perbedaan pendapat, permasalahan dan perbedaan tersebut yang kemudian akhirnya menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan sengketa atas hak untuk memperoleh peninggalan harta warisan. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan dengan cara perdamaian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam hukum perdata.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata**

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPperdata). Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh KUHPperdata dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya (Rusyd, 2017). Penarikan hibah oleh si pemberinya hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPperdata yaitu sebagai berikut :

1. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan (Pasal 913 KUHPperdata);
2. Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah; dan
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Alasan-alasan di atas membatasi tindakan pemberi hibah agar tidak bertindak seenaknya membatalkan hibah yang telah dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa

alasan-alasan di atas bukan bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif artinya salah satu saja alasan di atas terpenuhi, maka suatu tindakan hibah dapat ditarik kembali. Dalam hal terjadi penarikan hibah, maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan yang sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau *fiducia*, maka penerima hibah harus segera melunasinya sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Jika penerima hibah beritikad tidak baik atau buruk sehingga ia tidak mau mengembalikan barang yang dihibahkan atau membebaskan barang yang dihibahkan dari beban-beban di atas barang tersebut, maka pemberi hibah dapat menuntut pengembalian atau pembebasan tersebut.

Dasar hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik (hak tanggungan) beserta hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan". Hal ini untuk menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang dihibahkan tersebut.

Adapun menurut Pasal 1690 KUHPerdara, pada pokoknya berarti benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah meskipun sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh penerima hibah. Hal ini karena apabila penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemberi hibah dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdara). Ahli waris si pemberi hibah tidak dapat melakukan tuntutan hukum tersebut, kecuali si pemberi hibah semula telah mengajukan tuntutan ataupun orang tersebut telah meninggal lewat satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian juga terkait anak yang belum dilahirkan, hibah tidak boleh dilakukan, kecuali apabila kepentingan si anak tersebut menghendaki.

Tindakan penghibahan diwujudkan dengan adanya suatu akta atau perjanjian hibah. Perjanjian hibah termasuk perjanjian formil dengan mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris atau akta otentik ini merupakan syarat mutlak adanya akta atau perjanjian hibah. Fungsi akta hibah adalah selain sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, juga sebagai alat pembuktian satu-satunya. Keharusan pembuatan akta hibah (secara otentik) diperkuat dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu".

Dari uraian Pasal 1682 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa suatu penghibahan yang dilakukan tanpa akta notaris atau akta otentik, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, dalam Pasal 1687 KUHPerdara

dijelaskan bahwa hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1687 KUHPerdara adalah pengecualian Pasal 1682 KUHPerdara di mana terhadap objek tertentu tidak dibutuhkan penghibahan dengan akta notaris.

Terhadap peralihan hak terkandung dua pengertian, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih adalah suatu perbuatan peralihan hak yang terjadi dengan tidak sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi terjadi karena hukum, Peralihan hak dengan cara demikian disebut dengan cara pewarisan. Peralihan hak dengan cara pewarisan kepada ahli waris pengaturannya tentang siapa siapa yang termasuk ahli waris, berapa besar bagian masing masing dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh hukum waris almarhum atau pewaris. Memperhatikan terjadinya peralihan hak dengan cara pewarisan tersebut, bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, jika dikaitkan dengan pengertian dari hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup tetapi pelaksanaan peralihan haknya setelah yang memberi itu meninggal dunia, maka berarti jika dilihat dari waktu pelaksanaan peralihan haknya hibah wasiat itu termasuk peralihan hak karena pewarisan.

Sedangkan pengertian dialihkan adalah suatu perbuatan peralihan hak yang terjadi dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain, atau dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu. Peralihan hak demikian disebut dengan pemindahan hak. Jika dikaitkan dengan pengertian hibah wasiat, yang mana pemberian haknya dilakukan dengan sengaja maka dapat dikatakan bahwa hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat merupakan pemindahan hak.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hibah wasiat, jika dilihat dari waktu peralihan haknya yaitu ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia, maka tergolong dalam peralihan hak karena pewarisan. Tetapi jika dilihat dari waktu pemberian haknya yang disengaja dilakukan oleh pemberi wasiat ketika masih hidup, maka tergolong peralihan hak karena pemindahan hak.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagai berikut:

1. Penyerahan benda bergerak berwujud (Pasal 612 KUHPerdara).
  - a. Dilakukan dengan nyata dari tangan ke tangan
  - b. Dilakukan dengan penyerahan kunci gudang dimana benda itu disimpan
  - c. Dilakukan dengan *traditio brevi manu* (tangan pendek), jika benda itu sudah berada dalam penguasaan yang berhak menerima, misalnya penyerahan hak milik kepada penyewa atau pemilik.

- d. Dilakukan dengan *constitutum possessorium*, jika benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik semua, misalnya dalam perjanjian jual beli rumah, penjual selaku pemilik tetap menguasai rumah berdasarkan sewa menyewa dengan pembeli.
2. Penyerahan benda bergerak tidak berwujud (Pasal 613 KUHPerdara)
  - a. Piutang atas unjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan nyata dari tangan ke tangan, misalnya surat cek
  - b. Piutang atas nama (*op naam*) dilakukan dengan *cessie*, yaitu surat pernyataan memindahkan piutang, disusul dengan penyerahan piutangnya, misalnya saham atas nama.
  - c. Piutang atas pengganti (*aan order*) dilakukan dengan endossemen dan penyerahan surat piutangnya, misalnya wesel
3. Penyerahan benda tidak bergerak

Dengan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat di atasnya dilakukan dengan akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat berupa Notaris dan dapat pula camat berdasarkan daerah kerja masing-masing. Kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke kantor agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak.

Di Indonesia penyerahan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris atau camat). Tetapi benda tidak bergerak selain tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk yang tidak bergerak yang bukan tanah.

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan ditentukan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya bahwa jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pendaftaran peralihan haknya disertai dengan surat keterangan kematian pewaris dan sertifikat bagi tanah sudah pernah didaftar. Jika belum pernah didaftar maka surat bukti hak atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Akan tetapi jika penerima waris lebih dari satu orang, maka pembuktian peralihan haknya selain harus ada surat tanda bukti sebagai ahli waris harus ada akta pembagian warisan, namun apabila belum ada akta pembagian warisan dapat didaftar peralihan haknya sebagai hak bersama.

Ketentuan Pasal 42 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menunjukkan bahwa alat bukti peralihan hak karena pewarisan tidak perlu harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akan tetapi dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 menentukan adanya akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT, walaupun dalam praktek untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan cukup hanya dengan akta

pembagian warisan yang dibuat dan telah disetujui bersama oleh para ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau akta notaries. Alat bukti peralihan hak karena pewarisan jarang sekali sampai menggunakan akta pembagian hak bersama dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 peralihan hak karena hibah wasiat termasuk peralihan hak karena pewarisan yang harus di daftarkan. Tetapi jika dilihat dari waktu pemberian haknya yang disengaja dilakukan oleh pemberi wasiat ketika masih hidup, maka tergolong peralihan hak karena pemindahan hak. Berkaitan dengan pemindahan hak Pasal 37 (1) PP Nomor 24 tahun 1997 menentukan bahwa setiap pemindahan hak kecuali lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Jenis akta PPAT sebagai alat bukti pemindahan hak diatur dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tetapi tidak ada jenis akta PPAT mengenai hibah wasiat. Dengan tidak adanya jenis akta PPAT mengenai hibah wasiat menunjukkan bahwa peralihan hak karena hibah wasiat tidak termasuk sebagai perbuatan hukum pemindahan hak. Akan tetapi Pasal 112 ayat (1) angka 3 huruf a Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 menentukan bahwa akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada pelaksana wasiat, dapat dipakai sebagai salah satu syarat atau sebagai alat bukti peralihan hak karena hibah wasiat.

## **B. Akibat Hukum Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris Dalam Hukum Perdata**

Pada dasarnya akta hibah wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika keinginan terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir (wasiat) dari si wafat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam istilah Hukum dikenal dengan sebutan *legitieme portie*.

Menurut KUHPerdata, hibah dibagi menjadi dua bentuk yakni hibah dan hibah wasiat. Masyarakat seringkali bingung dan menyamakan istilah hibah dan hibah wasiat dalam KUHPerdata tersebut. Padahal, sebenarnya istilah hibah dan hibah



wasiat dalam KUHPerdota meskipun hampir sama namun ada unsur yang membedakan keduanya. Salah satu perbedaan mendasar dari hibah dan hibah wasiat adalah pelaksanaan hibah dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup sedangkan untuk hibah wasiat, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Dari rumusan Pasal 1666 dan Pasal 957 KUHPerdota dapat diketahui unsur-unsur dari hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut :

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdota);
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdota);
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerdota);
6. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdota).

KUHPerdota mengatur hibah dan hibah wasiat dalam Buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam KUHPerdota dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 KUHPerdota) dari pada Buku Kedua tentang pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdota, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada. Kemudian, Pasal 1668 KUHPerdota menyebutkan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang telah dihibahkan karena penghibahan demikian dipandang tidak sah. Akan tetapi, penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan Buku Kedua Bab X tentang hak pakai hasil (Pasal 1669 KUHPerdota).

Hibah dan hibah wasiat yang mungkin dilakukan oleh seseorang dapat dibagi dua macam yakni hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris serta hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris. Untuk hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris tentu saja tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun sebaliknya untuk hibah dan hibah wasiat yang melanggar

bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris, akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap legitimaris. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimaris yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Dengan adanya gugatan dari para ahli waris mutlak atau legitimaris, maka pada prinsipnya tuntutan bagian mutlak atau *legitime portie* harus dipenuhi, kalau perlu dengan memotong hibah atau hibah wasiat.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerdota. Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut. Dasar hukum dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPerdota yang berbunyi :

“Terhadap segala bentuk pemberian atau penghibaan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*Ligitimie portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka”.

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “*legitieme portie*” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”. Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu-gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdota, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnya”.

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: “Legitimaris”. Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdota menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimaris. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan

- Legitimaris. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).
2. Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab intestato*).
  3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*).

*Legitime Portie* merupakan bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi padanya, hal ini dengan sengaja diatur oleh Peraturan perundang-undangan agar untuk melindungi hak dari ahli waris, Hak tersebut harus diberlakukan, dan sebagaimana dalam Pasal 924 BW bahwa tidak boleh dikurang-kurangi dan pembagiannya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 914 BW. Wasiat merupakan kehendak pewaris. Wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang lain. Wasiat itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang mana ada unsur-unsur objektif dari pewaris yang harus ia penuhi, tidak hanya unsur subjektif saja. Oleh karena itu disaat wasiat tersebut telah dibuat dan telah memenuhi persyaratan objektif yang dimaksud dan pada pembuatannya tersebut telah memperhatikan *Legitime Portie* (Pasal 924 BW), wasiat yang sah tersebut harus dihormati dan dijalankan oleh setiap ahli waris.

## KESIMPULAN

1. Kedudukan akta peralihan Hibah terhadap bagian mutlak ahli waris secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "*legitime portie*" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi "batal demi hukum" namun menjadi "dapat dibatalkan".
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan terkait hibah atau hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ada 2 (dua) jenis tergantung pada tindakan legitimaris. Jika legitimaris tidak mengajukan keberatan, maka tindakan hibah atau hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* dianggap tetap sah dan dijalankan. Lain halnya jika legitimaris menuntut haknya, maka ketetapan dalam hibah atau hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* tidak dapat dijalankan dan mengacu pada Pasal 920 KUHPerdara, Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu-gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitime portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdara, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnya.

## SARAN

1. Apabila pewaris ada niat akan menghibahkan sebagian hartanya agar terlebih dahulu membicarakan dan musyawarah dengan pihak ahli warisnya terlebih dahulu, dengan maksud untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia.

2. Kepada masyarakat yang hendak mengadakan hibah, apakah ia sebagai pemberi atau penerima, maka disarankan dilaksanakan dalam suatu bentuk yang autentik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.
- Ipandang, I. (2020). Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 185-200.
- Irsyad, A. (2019). Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 1(2), 154-163.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1-9.
- Rusydi, I. (2017). Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 212-224.
- Sanjaya, U. H., & Suprpton, M. Y. (2018). Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 218-233.
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 123-130.
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534-552.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.